



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 136 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI UNIVERSITAS TERBUKA YANG BERSUMBER DARI SELAIN APBN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 telah ditetapkan Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
 - b. bahwa UT dapat menentukan tunjangan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor sebagaimana disebut pada huruf a di atas, diantaranya adalah tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Universitas Terbuka Yang Bersumber Dari Selain APBN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode 2017–2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021–2025 A.n. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS TERBUKA YANG BERSUMBER DARI SELAIN APBN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Pegawai UT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UT.
4. Pegawai UT yang berstatus Non-PNS terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, dan Pegawai yang diangkat oleh Rektor.
5. Pegawai yang diangkat oleh Rektor terdiri dari Pegawai UT Non-PNS, yang selanjutnya disingkat PUT Non-PNS dan Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PUTPK.

6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Gaji ketiga belas adalah wujud penghargaan atas pengabdian Pegawai UT kepada UT.

Pasal 2

UT memberikan tunjangan Hari Raya, dan gaji ketiga belas kepada Pegawai UT sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada UT dengan memperhatikan kemampuan keuangan UT.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai UT.
- (2) Besaran THR bagi Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali remunerasi.
- (3) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Pegawai UT yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) bulan secara terus menerus dan masih aktif bekerja saat bulan pembayaran THR.
- (5) Pemberian THR bagi Pegawai UT yang berstatus sebagai PUTPK diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas bagi Pegawai UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai UT yang menerima kompensasi dalam bentuk remunerasi.
- (2) Besaran gaji ketiga belas bagi Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali remunerasi.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Periode pembayaran gaji ketiga belas yang bersumber dari Selain APBN mengikuti periode pembayaran gaji ketiga belas yang bersumber dari APBN.
- (5) Besaran gaji ketiga belas dibayarkan berdasarkan pada besaran remunerasi pada bulan pembayaran sebelumnya.
- (6) Gaji ketiga belas dibayarkan kepada Pegawai UT yang telah memiliki masa kerja minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih.
- (7) Bagi Pegawai UT yang masa kerjanya belum mencapai 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, gaji ketiga belas diberikan secara proporsional.
- (8) Mekanisme perhitungan besaran proporsional gaji ketiga belas bagi Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, selama masa transisi, pegawai UT dengan status Badan Layanan Umum (BLU), Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PTNPNS), Tenaga Kontrak Tahunan Non Teknis (TKT Non-Teknis), dan Tenaga Harian Lepas (THL) masih tetap berhak atas tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, selama masa transisi, pegawai UT dengan status BLU, dan PTNPNS masih tetap berhak atas gaji ketiga belas sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka yang mengatur tentang tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada Tanggal : 9 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 136 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

MEKANISME PERHITUNGAN BESARAN PROPORSIONAL GAJI KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI UT

Mekanisme perhitungan besaran proporsional gaji ketiga belas bagi Pegawai UT yang masa kerjanya belum mencapai 12 (dua belas) bulan secara terus menerus adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ remunerasi}$$

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001